



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Perangkat Daerah masing-masing.
- KEDUA** : Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membentuk Tim dan mengikutsertakan Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak lain yang berkompeten.
- KEEMPAT** : Para Camat bertanggung jawab atas ketersediaan, kelayakan, kesesuaian dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing Kecamatan.

- KELIMA : Para Kepala Bagian bertanggung jawab atas ketersediaan, kelayakan, kesesuaian dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing Bagian.
- KEENAM : Para Lurah bertanggung jawab atas ketersediaan, kelayakan, kesesuaian dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing Kelurahan.
- KETUJUH : Para Camat mengoordinasikan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan oleh para Lurah di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Instruksi ini, maka :
- Instruksi Walikota Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019;
 - Instruksi Walikota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penerapan Standar Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - Instruksi Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pada Kelurahan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



H. Rustam Effendi

NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Unit PTSP Kota Adm. Jakarta Barat
8. Kasudis Dukcapilko Kota Adm. Jakarta Barat
9. Kabag Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Setko Adm. Jakarta Barat
10. Kabag Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
11. Kabag Hukum Setko Adm. Jakarta Barat